

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

NOMOR : 043.1/HK.01.01/K.JT-01/08/2023

TENTANG
PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 030/HK.01.01/K.JT-01/10/2022 TENTANG
TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA

- Menimbang**
- : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, kementerian/lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
 - b. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
 - c. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;
 - d. bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk TIM Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan tim pengelola anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
- Mengingat**
- : 1. Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5588)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5898);
2. Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2022 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 92);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
 7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA.
- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum Bawaslu Kabupaten Banjarnegara;
 - b. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Banjarnegara;
 - c. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Banjarnegara;
 - d. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Banjarnegara; dan
 - e. Penyimpanan laporan setiap tahun di bulan Desember kepada pusat JDIH Bawaslu.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas Tim Pengelolaan Anggota Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Banjarnegara.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarnegara
Pada Tanggal : 25 Agustus 2023

KETUA,

RINTA ARIEF LAKSONO

Lampiran I
Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Banjarnegara
Nomor : 043.1/HK.01.01/K.JT-01/08/2022
Tanggal: 25 Agustus 2023

**SUSUNAN TIM PENGELOLA ANGGOTA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2023**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	Rinta Arief Laksono	Ketua Bawaslu Kab. Banjarnegara	Pembina
2.	Sukarno, S.E.	Anggota Bawaslu Kab. Banjarnegara	Pembina
3.	Ratih Mutiara Permatasari, S.S.	Anggota Bawaslu Kab. Banjarnegara	Pembina
4.	Muh Tolkhah Mansur, S.E.I.	Anggota Bawaslu Kab. Banjarnegara	Pembina
5.	Pursito, S.Ag., M.M.	Anggota Bawaslu Kab. Banjarnegara	Pembina
6.	Akhmad Pujiono, S.IP.	Korsek Bawaslu Kab. Banjarnegara	Penanggung Jawab
7.	Andrian Dwi Nugroho, S.E.	Staf	Anggota/Pengelola JDIH
8.	Jeni Hermanto, S.H.	Staf	Anggota/Pengelola JDIH


KETUA,
RINTA ARIEF LAKSONO